



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI Bin JA'UB;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 30 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sukmoelang RT. 02 RW. 01 Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, atau Dusun Patek RT.02, RW. 12 Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
7. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Edy Wijoyo, S.H., dkk., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat EDY WIJOYO LAW OFFICE, beralamat Kantor di Kp. Krajan, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Juni 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 97/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 97/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI KHOIRUL UMAM Alias RIKI Bin JA'UB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" telah terbukti", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI KHOIRUL UMAM Alias RIKI Bin JA'UB dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) butir Pil TREX.
 - 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir yang disuga Pil TREX.
 - 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir yang diduga Pil TREX.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih nopol : P 4065 DN.Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menggunakan Pil Trex tersebut karena mengalami sakit Tremor yang dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi Pil tersebut, dan terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI Bin JA'UB, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Dalam Warung yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Sekira jam 07.00 Wib Terdakwa RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI Bin JA'UB menelfon BUHAERI dan berkata "saya mau ambil barang (Pil TREX) dua kaleng", dan BUHAERI menjawab "iya dah, uang transfer lalu barangnya ambil di ROY", kemudian Terdakwa menutup telfon dan langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA ke rekening milik BUHAERI ;
- Bahwa sekira jam 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi NEYULIYANTO Als YANTO Bin ASMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan berkata "gimana ada?", dan Terdakwa menjawab "nanti malam!" ;;
- Bahwa sekira jam 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD ROYHAN Als ROY Bin JAMHARI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan berkata "mau ketemu dimana mas?", dan Saksi AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROYHAN Als ROY menhawab “terserah!”, lalu Terdakwa berkata “saya ada di Selatan Alfamart di Utara Jalan ke Samsat”, Saksi AHMAD ROYHAN Als ROY menjawab “ya tunggu disana!” ;

- Bahwa sekira jam 19.00 Wib Saksi AHMAD ROYHAN Als ROY datang dan langsung menyerahkan Pil TREX yang Terdakwa pesan, dan setelah menerima Pil TREX tersebut Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil 400 (empat ratus) butir Pil TREX di salah satu kaleng dan membagi menjadi 3 (tiga) bungkus dengan rincian 2 (dua) bungkus berisikan masing-masing 100 (seratus) butir Pil TREX dan 1 (satu) bungkus berisikan 200 (dua ratus) Pil TREX, kemudian Terdakwa berangkat ke Warung milik Saksi NEYULIYANTO Als YANTO ;
- Bahwa sekira jam 19.30 Wib Terdakwa sampai di Warung milik Saksi NEYULIYANTO Als YANTO yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Terdakwa langsung menyerahkan 400 (empat ratus) butir Pil TREX kepada Saksi NEYULIYANTO Als YANTO, kemudian setelah selesai transaksi Terdakwa langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa sekira jam 22.30 Wib Terdakwa ditelfon oleh Saksi NEYULIYANTO Als YANTO dan berkata “antarin barang 1 (satu) box lagi”, dan Terdakwa menjawab “ok”, lalu Terdakwa mengajak Teman Terdakwa yang bernama GILANG untuk mengantar ke Warung milik Saksi NEYULIYANTO Als YANTO, kemudian Terdakwa bersama dengan GILANG berangkat ke Warung milik Saksi NEYULIYANTO Als YANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa sekira jam 22.50 Wib Terdakwa sampai di Warung milik Saksi NEYULIYANTO Als YANTO dan Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan warung tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam Warung dan berkata “ini barangnya” sambil menyerahkan 100 (seratus) butir Pil TRES kepada Saksi NEYULIYANTO Als YANTO, kemudian Saksi NEYULIYANTO Als YANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa sekira jam 23.00 Wib ketika Terdakwa selesai bertransaksi dengan Saksi NEYULIYANTO Als YANTO di Dalam Warung yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo datang Saksi RETNO ANGGA PURNOMO S.Pd dan Saksi NUR CHOLIS MADJID (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) berhasil mengamankan Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah berhasil mengamankan Saksi NEYULIYANTO Als YANTO, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) butir Pil TREX, Uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih nopol : P 4065 DN dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna hitam, kemudian Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan Pil TREX di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Patek RT. 2 RW. 12 Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, selanjutnya Para Saksi melakukan pengembangan di rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir Pil TREX dan 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir Pil TREX, setelah itu Para Saksi melakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Pil TREX dari seseorang yang bernama BUHAERI melalui Saksi AHMAD ROYHAN Als ROY, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidanh Laboratorium Forensik di Surabaya No. Lab : 01481/NOF/2024hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 terhadap sampel barang bukti berupa tablet berwarna kuning berbentuk bulat permukaan cembung, satu sisi berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris empat bagian dengan hasil uji yaitu positif Triheksifenidil HCl;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI Bin JA'UB, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Dalam Warung yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki

Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Sekira jam 07.00 Wib Terdakwa RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI Bin JA'UB menelfon BUHAERI dan berkata "saya mau ambil barang (Pil TREX) dua kaleng", dan BUHAERI menjawab "iya dah, uang transfer lalu barangnya ambil di ROY", kemudian Terdakwa menutup telfon dan langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA ke rekening milik BUHAERI;
- Bahwa sekira jam 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi NEYULIYANTO Als YANTO Bin ASMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan berkata "gimana ada?", dan Terdakwa menjawab "nanti malam!";
- Bahwa sekira jam 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD ROYHAN Als ROY Bin JAMHARI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan berkata "mau ketemu dimana mas?", dan Saksi AHMAD ROYHAN Als ROY menjawab "terserah!", lalu Terdakwa berkata "saya ada di Selatan Alfamart di Utara Jalan ke Samsat", Saksi AHMAD ROYHAN Als ROY menjawab "ya tunggu disana!";
- Bahwa sekira jam 19.00 Wib Saksi AHMAD ROYHAN Als ROY datang dan langsung menyerahkan Pil TREX yang Terdakwa pesan, dan setelah menerima Pil TREX tersebut Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil 400 (empat ratus) butir Pil TREX di salah satu kaleng dan membagi menjadi 3 (tiga) bungkus dengan rincian 2 (dua) bungkus berisikan masing-masing 100 (seratus) butir Pil TREX dan 1 (satu) bungkus berisikan 200 (dua ratus) Pil TREX, kemudian Terdakwa berangkat ke Warung milik Saksi NEYULIYANTO Als YANTO ;
- Bahwa sekira jam 19.30 Wib Terdakwa sampai di Warung milik Saksi NEYULIYANTO Als YANTO yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Terdakwa langsung menyerahkan 400 (empat ratus) butir Pil TREX kepada Saksi NEYULIYANTO Als YANTO, kemudian setelah selesai transaksi Terdakwa langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa sekira jam 22.30 Wib Terdakwa ditelfon oleh Saksi NEYULIYANTO Als YANTO dan berkata "antarin barang 1 (satu) box lagi", dan Terdakwa menjawab "ok", lalu Terdakwa mengajak Teman Terdakwa yang bernama

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILANG untuk mengantarkan ke Warung milik Saksi NEYULIYANTO Als YANTO, kemudian Terdakwa bersama dengan GILANG berangkat ke Warung milik Saksi NEYULIYANTO Als YANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa ;

- Bahwa sekira jam 22.50 Wib Terdakwa sampai di Warung milik Saksi NEYULIYANTO Als YANTO dan Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan warung tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam Warung dan berkata "ini barangnya" sambil menyerahkan 100 (seratus) butir Pil TRES kepada Saksi NEYULIYANTO Als YANTO, kemudian Saksi NEYULIYANTO Als YANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa sekira jam 23.00 Wib ketika Terdakwa selesai bertransaksi dengan Saksi NEYULIYANTO Als YANTO di Dalam Warung yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo datang Saksi RETNO ANGGA PURNOMO S.Pd dan Saksi NUR CHOLIS MADJID (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) berhasil mengamankan Terdakwa yang sebelumnya telah berhasil mengamankan Saksi NEYULIYANTO Als YANTO, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) butir Pil TREX, Uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih nopol : P 4065 DN dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna hitam, kemudian Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan Pil TREX di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Patek RT. 2 RW. 12 Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, selanjutnya Para Saksi melakukan pengembangan di rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir Pil TREX dan 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir Pil TREX, setelah itu Para Saksi melakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Pil TREX dari seseorang yang bernama BUHAERI melalui Saksi AHMAD ROYHAN Als ROY, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidanh Laboratorium Forensik di Surabaya No. Lab : 01481/NOF/2024hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 terhadap sampel barang bukti berupa tablet berwarna kuning berbentuk bulat permukaan cembung, satu sisi berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris empat bagian dengan hasil uji yaitu positif Triheksifenidil HCl;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil TREX yang terdapat kandungan Triheksifenidil tersebut termasuk obat keras tidak memiliki perizinan berusaha dan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RETNO ANGGA PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dalam warung yang beralamat di jalan Raya kapongan Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo karena mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) kepada NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22.55 Wib di dalam warung milik NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di jalan Raya kapongan Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) kepada NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.180.000. (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu

Halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 21 februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib saat Terdakwa sedang di rumahnya, ia ditelepon oleh NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) "antarin barang 1 box lagi" lalu Terdakwa jawab "ok". Setelah itu Terdakwa mengajak teman nya yang bernama GILANG ke warung Milik NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT;

- Bahwa sekira pukul 22.50 Wib Terdakwa sampai di warung milik NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT lalu masuk ke dalam warung dan menyerahkan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir kepada NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT dan sebaliknya dan menerima dari NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelunya Saksi berhasil mengamankan NEYULIYANTO Als YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selesai melakukan jual beli pil TREX tersebut, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kami tangkap.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) butir Pil TREX, Uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih nopol : P 4065 DN dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna hitam.
- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) butir Pil TREX di temukan di saku celana sebelah kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa, Uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang di gunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih nopol : P 4065 DN di temukan di pinggir jalan raya Surabaya-Bali depan warung milik NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT yang beralamat Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna hitam ditemukan kemudian disita oleh petugas kepolisian di saku depan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dari rumah Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir Pil TREX dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaleng plastik warna putih yang berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir Pil TREX;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidanh Laboratorium Forensik di Surabaya No. Lab : 01481/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 terhadap sampel barang bukti berupa tablet berwarna kuning berbentuk bulat permukaan cembung, satu sisi berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris empat bagian dengan hasil uji yaitu positif Triheksifenidil HCl.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil TREX yang terdapat kandungan Triheksifenidil tersebut termasuk obat keras tidak memiliki perizinan berusaha dan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. NUR CHOLIS M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dalam warung yang beralamat di jalan Raya kapongan Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo karena mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) kepada NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22.55 Wib di dalam warung milik NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di jalan Raya kapongan Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) kepada NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.180.000. (seratus elapan puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 21 februari 2024 sekira

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit



pukul 22.30 Wib saat Terdakwa sedang di rumahnya, ia ditelepon oleh NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) "antarin barang 1 box lagi" lalu Terdakwa jawab "ok". Setelah itu Terdakwa mengajak teman nya yang bernama GILANG ke warung Milik NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT;

- Bahwa sekira pukul 22.50 Wib Terdakwa sampai di warung milik NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT lalu masuk ke dalam warung dan menyerahkan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir kepada NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT dan sebaliknya dan menerima dari NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya Saksi berhasil mengamankan NEYULIYANTO Als YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selesai melakukan jual beli pil TREX tersebut, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kami tangkap.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) butir Pil TREX, Uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih nopol : P 4065 DN dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna hitam.
- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) butir Pil TREX di temukan di saku celana sebelah kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa, Uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang di gunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih nopol : P 4065 DN di temukan di pinggir jalan raya Surabaya-Bali depan warung milik NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT yang beralamat Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna hitam ditemukan kemudian disita oleh petugas kepolisian di saku depan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dari rumah Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir Pil TREX dan 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir Pil TREX;

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidanh Laboratorium Forensik di Surabaya No. Lab : 01481/NOF/2024, terhadap sampel barang bukti berupa tablet berwarna kuning berbentuk bulat permukaan cembung, satu sisi berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris empat bagian dengan hasil uji yaitu positif Triheksifenidil HCl.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil TREX yang terdapat kandungan Triheksifenidil tersebut termasuk obat keras tidak memiliki perizinan berusaha dan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. NEYULIYANTO Alias YANTO Bin ASMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dalam warung yang beralamat di jalan Raya kapongan Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo karena mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) kepada Saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib Saksi menelepon Terdakwa yang saat itu sedang di rumahnya, kemudian Saksi meminta kepada terdakwa agar diantarkan barang Pil Trex 1 box lagi" lalu Terdakwa jawab "ok". Setelah itu Terdakwa mengajak teman nya yang bernama GILANG ke warung milik Saksi NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT;
- Bahwa sekira pukul 22.50 Wib setelah Terdakwa sampai di warung kemudian menyerahkan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT dan mengambil uang pembayaran dari Saksi sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan Saksi oleh pihak Kepolisian, kemudian Saksi yang menerangkan mendapatkan Pil Trex tersebut dari Terdakwa kemudian ditangkap tidak lama setelahnya;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa, di temukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) butir Pil TREX, Uang sebesar

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih nopol : P 4065 DN dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna hitam.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) butir Pil TREX di temukan di saku celana sebelah kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa, Uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang di gunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih nopol : P 4065 DN di temukan di pinggir jalan raya Surabaya-Bali depan warung milik NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT yang beralamat Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna hitam ditemukan kemudian disita oleh petugas kepolisian di saku depan sebelah kanan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. AHMAD ROYHAN Alias ROY Bin JAMHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dalam warung yang beralamat di jalan Raya kapongan Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo karena mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) kepada NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah.
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, kemudian Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib juga ditangkap di rumah Saksi yang beralamat di Jln Semeru Rt 3 Rw 11 Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo karena sebelumnya saksi yang memberikan Pil TREX kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi yang menjual Pil TREX kepada Terdakwa pada hari pada hari rabu tanggal 21 Bulan Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib pinggir jalan Semeru masuk Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo.
- Bahwa saksi hanya menyerahkan Pil TREX kepada RIKI karena saksi diperintah oleh BUHAERI.
- Bahwa saksi menyerahkan Pil TREX kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kaleng (dua ribu) butir.

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil TRES yang saksi jual kepada Terdakwa adalah milik BUHAERI yang ada pada saksi karena BUHAERI meminta tolong menjualnya;
- Bahwa Saksi ataupun Terdakwa tidak memiliki keahlian atau sekolah di bidang kefarmasian sehubungan menjual atau mengedarkan PIL TRES;
- Bahwa Pil TRES yang saksi serahkan kepada terdakwa dikemas atau di bungkus kaleng plastik warna putih, yang tidak terdapat tulisan, angka atau simbol kaitan ijin edar Pil TRES tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Ahli yang bernama BIRRUL WALIDAIN HIDAYAH S.Farm telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana di maksud dalam pasal 1 Poin ke 12 UU No 17 tahun 2023. Praktek Kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus di lakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Sediaan Farmasi TRIHEKSIFENIDIL tergolong sebagai OBAT keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu).
- Bahwa Obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotik degan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "BOLEH DI ULANG". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunya hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia , juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia. Obat bebas terbatas obat yang ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru dengan pembelian terbatas namun bisa diserahkan tanpa resep dokter.
- Bahwa Kegunaan obat TRIHEKSIFENIDIL untuk anti parkinson serta efek samping penggunaan TRIHEKSIFENIDIL adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi.
- Bahwa setiap penggunaan obat pasti ada aturan penggunaannya, untuk TRIHEKSIFENIDIL ketentuan penggunaannya harus sesuai petunjuk dokter.

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak menyimpan, memiliki serta mengedarkan obat sediaan Farmasi Obat TRIHEKSIFENIDIL dan adalah APOTIK, PEDAGANG BESAR FARMASI, dan ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009.
- Bahwa obat – obatan sediaan Farmasi atau TRIHEKSIFENIDIL adalah obat keras dan yang berhak memberikan obat tersebut adalah Apteker dengan resep dokter.
- Jika seseorang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai Surat Ijin dari Dinas Kesehatan untuk menjual obat/untuk mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan berkasiat obat, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan maka tidak di perbolehkan dan juga di larang keras oleh Undang-Undang sebagaimana di atur dalam Pasal 436 ayat 1,2 Jo pasal 145 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Bahwa Persyaratan yang harus di miliki seseorang supaya bisa mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi adalah :
 - Mempunyai ijasah keahlian/kemampuan dalam bidang kefarmasian.
 - Mempunyai sertifikat Kompetensi Kefarmasian.
 - Mempunyai Surat Tanda registrasi Apeteker
 - Mempunyai Surat Ijin Praktek Kefarmasian yang di dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa yang mengeluarkan Ijin untuk melakukan praktek atau pelayanan Kefarmasian adalah Dinas penanaman Modal dan perijinan terpadu satu Pintu atas rekomendasi dinas kesehatan.
- Bahwa kalau orang yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan tidak mengetahui kegunaan, aturan penggunaannya, dan efek samping dari obat yang di edarkan tersebut dan di khawatirkan terjadi penyalahgunaan terhadap obat tersebut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidanh Laboratorium Forensik di Surabaya No. Lab : 01481/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 terhadap sampel barang bukti berupa tablet berwarna kuning berbentuk bulat permukaan cembung, satu sisi berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris empat bagian dengan hasil uji yaitu positif Triheksifenidil HCl;

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dalam warung yang beralamat di jalan Raya kapongan Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo karena mengedarkan, menjual Pil TREX (Trihexipenidril) kepada NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22.55 Wib telah mengedarkan Pil Trex (Trihexipenidril) kepada NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di warung miliknya yang beralamat di jalan Raya kapongan Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.180.000. (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang meminta "antarin barang 1 box lagi" lalu Terdakwa jawab "ok". Setelah itu Terdakwa mengajak teman nya yang bernama GILANG ke warung Milik NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT dan sekira pukul 22.50 Wib Terdakwa sampai di warung milik NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT lalu masuk ke dalam warung dan menyerahkan Pil TREX (Trihexipenidril) sebanyak 100 (seratus) butir kepada NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT dan sebaliknya dan menerima dari NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari penangkapan NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) oleh pihak Kepolisian yang kemudian menerangkan mendapatkan Pil TREX (Trihexipenidril) tersebut dari Terdakwa kemudian Terdakwa juga ditangkap tidak lama setelahnya;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa, di temukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) butir Pil TREX, Uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih nopol : P 4065 DN dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna hitam.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) butir Pil TREX di temukan di saku celana sebelah kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa, Uang sebesar Rp.180.000,- (seratus

Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang di gunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih nopol : P 4065 DN di temukan di pinggir jalan raya Surabaya-Bali depan warung milik NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT yang beralamat Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna hitam ditemukan kemudian disita oleh petugas kepolisian di saku depan sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dari rumah Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir Pil TREX dan 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir Pil TREX;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun keahlian di bidang kefarmasian perihal menjual atau mengedarkan Pil Trex tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil TREX (Trihexipenidril) tersebut dari BUHAERI dengan membeli sebanyak 2 (dua) kaleng (dua ribu butir) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per kaleng.
- Bahwa Terdakwa mengenal BUHAERI hanya lewat HP dan belum pernah bertemu langsung dengan BUHAERI. Bahwa BUHAERI mengaku beralamat Kec. besuki namun untuk jelasnya Terdakwa tidak tahu dan untuk Pil TREX (Trihexipenidril) yang Terdakwa beli dari Buhaeri diantarkan oleh AHMAD ROYHAN alias ROY bin JAMHARI kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Bulan Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib pinggir jalan Semeru masuk Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dapatkan dari menjual Pil TREX adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa jual per 100 butir dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pil TREX (Trihexipenidril) yang Terdakwa jual dikemas atau di bungkus plastik klip, tidak terdapat tulisan, angka atau simbol kaitan ijin edar dari Pil TREX (Trihexipenidril) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yang bernama RIMA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu terjadinya penangkapan, saksi mengetahui bahwa suami ditangkap setelah mendapat kabar dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika suaminya menjual obat terlarang (Pil Trex);
- Bahwa saksi mengetahui terkait penyakit TREMOR (Tangan bergerak gemetar ketika suaminya memegang barang-barang seperti gelas, piring dll;
- Bahwa saksi yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencari obat untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan masukan untuk mencari tau tentang penyakit dan obatnya melalui internet;
- Bahwa ternyata suami saksi (terdakwa) membeli dan mengonsumsi suatu obat yang tidak diketahui oleh saksi bahwa ternyata itu obat keras, namun saksi taunya hanya yang dikonsumsi adalah obat untuk penyakit tremornya terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan jika terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan saksi dan anaknya yang masih balita, dan sejak terdakwa ditangkap perekonomian keluarga semakin tidak jelas dan semakin kekurangan;
- Bahwa saksi menyatakan sampai-sampai anaknya harus berhenti minum susu formula karena tidak mampu lagi membeli susu untuk anak balitanya;
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seingan mungkin;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali tersangkut dengan perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) butir Pil TREX.
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir Pil TREX.
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir Pil TREX.
- Uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih nopol : P 4065 DN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit



1. Bahwa benar Terdakwa RIKI KHOIRUL UMAM Alias RIKI Bin JA'UB ditangkap oleh petugas Kepolisian Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dalam warung yang beralamat di jalan Raya kapongan Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo karena mengedarkan, menjual Pil TREX (Trihexipenidril) kepada NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.180.000. (seratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Bahwa benar dari penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) butir Pil TREX di temukan di saku celana sebelah kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa, Uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang di gunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih nopol : P 4065 DN di temukan di pinggir jalan raya Surabaya-Bali depan warung milik NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT yang beralamat Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna hitam ditemukan kemudian disita oleh petugas kepolisian di saku depan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya dari rumah Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir Pil TREX dan 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir Pil TREX;
3. Bahwa benar Pil TREX (Trihexipenidril) yang terdakwa jual kepada NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) diperolehnya dengan cara membeli dari BUHAERI dengan membeli sebanyak 2 (dua) kaleng (dua ribu butir) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per kaleng. Selanjutnya keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Pil TREX adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa jual per 100 butir dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa yang menjual dan menyerahkan tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex hanya lulusan SMK dan tidak punya keahlian di bidang Kefarmasian.
5. Bahwa benar sesuai hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidanh Laboratorium

Halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik di Surabaya No. Lab : 01481/NOF/2024 hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 terhadap sampel barang bukti berupa tablet berwarna kuning berbentuk bulat permukaan cembung, satu sisi berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris empat bagian dengan hasil uji yaitu positif Triheksifenidil HCl;

6. Bahwa benar sediaan farmasi Triheksifenidil yang dijual oleh Terdakwa merupakan obat untuk anti parkinson yang efek samping penggunaannya adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi. Sediaan farmasi TRIHEKSIFENIDIL tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu) yang hanya dapat dibeli di apotik atau diberikan oleh Apoteker dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 436 Ayat (1) dan (2) jo pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang di hadapkan adalah Terdakwa RIKI KHOIRUL UMAM Alias RIKI Bin JA'UB yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras:

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini ditentukan bahwa yang dapat melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras Pasal 145 ayat (2) adalah harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 145 ayat (1) dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam pasal 1 Poin ke 12 UU Kesehatan ini adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan, disebutkan bahwa:

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 145 yang diantaranya meliputi:

- 1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.
- 3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian.
- 4) Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar sesuai hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidanh Laboratorium Forensik di Surabaya No. Lab : 01481/NOF/2024 hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 terhadap sampel barang bukti berupa tablet berwarna kuning berbentuk bulat permukaan cembung, satu sisi berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris empat bagian dengan hasil uji yaitu positif Triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa RIKI KHOIRUL UMAM Alias RIKI Bin JA'UB ditangkap oleh petugas Kepolisian Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dalam warung yang beralamat di jalan Raya kapongan Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo karena mengedarkan, menjual Pil TREX (Trihexipenidril) kepada NEYULIYANTO alias YANTO Bin ASMAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.180.000. (seratus delapan puluh ribu rupiah) padahal Terdakwa yang menjual dan menyerahkan tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex hanya lulusan SMK dan tidak punya keahlian di bidang Kefarmasiaan.

Menimbang, bahwa terungkap pula bahwa benar sediaan farmasi Triheksifenidil yang dijual oleh Terdakwa merupakan obat untuk anti parkinson yang efek samping penggunaannya adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi. Sediaan farmasi TRIHEKSIFENIDIL tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu) yang hanya dapat dibeli di apotik atau diberikan oleh Apoteker dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menggunakan Pil Trex tersebut karena mengalami sakit Tremor yang dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi Pil tersebut, dan terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perbuatannya yang telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa TRIHEKSIFENIDIL yang tergolong sebagai Obat Keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu) yang sesuai ketentuan perUndang-Undangan seharusnya hanya dapat dibeli di apotik ataupun diberikan oleh seorang Apoteker dengan resep dokter, sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin ataupun keahlian sebagaimana ketentuan tersebut, jadi yang menjadi permasalahan atau ketentuan yang dilanggar

Halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit



oleh Terdakwa adalah mengenai perbuatannya yang melakukan salah satu praktik kefarmasian yaitu mendistribusikan sediaan farmasi dalam hal ini Pil TREX (Trihexipenidril) padahal hal itu seharusnya dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan mengenai apakah benar Terdakwa mengkonsumsi Pil TREX (Trihexipenidril) tersebut untuk menyembuhkan penyakit Tremor sebagaimana pembelaannya yang juga hanya diterangkan oleh dirinya dan Saksi yang meringankan (a de charge) yang diajukan Terdakwa yaitu Istrinya RIMA, tanpa didukung dengan bukti Surat ataupun hasil pemeriksaan terhadap penyakit yang disampaikannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras” telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 436 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) butir Pil TREX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir yang disuga Pil TREX.
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir yang diduga Pil TREX.

yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa

- Uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih nopol : P 4065 DN.

yang merupakan uang hasil dari kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa dan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut namun mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI KHOIRUL UMAM Alias RIKI Bin JA'UB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) butir Pil TREX.
 - 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir Pil TREX..
 - 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir Pil TREXDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih nopol : P 4065 DN.Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugianto, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Muliartha, SH.

Panitera pengganti,

Sugianto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)